Pelaksanaan peralihan hak milik tanah di wilayah Kecamatan Babat daerah tingkat II Lamongan dan tinjauan hukumnya menurut ketentuan U.U.P.A serta hukum Islam

Oleh
Fatahillah
018613093

Pembimbing
Miftahul Arifin

Abstrak

Peralihan hak milik tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Babat, yang dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah dengan menggunakan prosedur yang mereka lakukan yaitu dilaksanakan di atas suatu kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh mereka yang bersangkutan dan juga oleh tetangga yang bersangkutan sebagai saksilalu diketahui oleh Kepala Desa. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah pelaksanaan peralihan ha katas tanah di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 2. Bagaimana tinjauan UUPA terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan peralihan hak-hak atas tanah di wilayah Kecamatan Babat tersebut. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan metode deduktif, metode induktif dan metode komperatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di wilayah Kecamatan Babat pada umumnya masih menggunakan prosedur biasa, tidak melalui prosedur akte pejabat, sebab pada umumnya tanah milik tersebut belum bersertifikat. Menurut ketentuan UUPA peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babat secara formil belum dapat dibenarkan, sungguhpun demikian hal semacam ini sudah dapat diterima. 3. Menuurut ketentuan Islam peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babat dapat dianggap sah.

Kata Kunci : hak milik tanah, hukum Islam, ketentuan UUPA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id